



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan disegala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam membangun potensi pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah perlu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensidaerah dan bahwa peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kepemudaan sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pelayanan Kepemudaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pemer Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarna dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAT
KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene .
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Majene.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
9. Pemuda adalah laki-laki dan perempuan warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enambelas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
10. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.

11. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
12. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
14. Pengembangan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
15. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
16. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
17. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagaimasalah.
18. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
19. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan salingmenguntungkan.
20. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayananKepemudaan.
21. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayananKepemudaan.
22. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

BAB II
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah sesuai dengan kewenangan serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda dan pelopor, wirausaha muda dan Pemuda kader.

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 5

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan Pelayanan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan rencana strategis Pelayanan Kepemudaan;
 - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pelayanan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
 - d. mengoordinasikan program Pelayanan Kepemudaan;
 - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan;
 - f. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - j. memberikan penghargaan kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usahayangberperan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
 - k. memberikan sanksi kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati menunjuk perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB III KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Wajib melakukan koordinasi strategis lintas Kabupaten/Kota dan/atau sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program sinergis antar kabupaten/kota dan/atau sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan/atau
 - c. kegiatan mengatasi kemerosotan moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemuda dan organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda atau organisasi Kepemudaan dengan dunia usaha atau pihak ketiga lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat.

Pasal 8

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi Kepemudaan lainnya baik dari Daerah, nasional maupun internasional.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 9

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di Daerah;
 - b. kontrol sosial berdasarkan nilai lokal; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pelayanan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:

- a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupanKepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 10

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan Nasional;
- i. meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar Pemuda; dan
- j. pengembangan potensi diri dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 11

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- 1. perlindungan terhadap berbagai resiko;
- 2. perlakuan khusus utamanya golongan minoritas;
- 3. akses untuk pengembangan diri;
- 4. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;

5. manfaat dari hasil pembangunan;
6. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan;
7. akses membentuk jejaring kemitraan; dan
8. peningkatan kualitas sumber dayamanusia.

BAB V PENYADARAN

Pasal 12

- (1) Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dilakukan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko melalui aspek:
 - a. ideologi;
 - b. politik;
 - c. hukum;
 - d. ekonomi;
 - e. sosial budaya;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. pertahanan; dan
 - h. keamanan.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlakmulia;
 - b. pendidikan wawasankebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan ber negara dalam membangun budaya sadar hukum;
 - d. penumbuhan semangat belanegara;
 - e. pemantapan kebudayaan Daerah yangberbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. pemahaman lingkungan hidup; dan
 - h. penyiapan proses regenerasi di berbagaibidang.
 - i. Bentuk penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kondisi nilailokal.
 - j. Kegiatan dalam rangka melaksanakan Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi Kepemudaan.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan,serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya Pemuda;
 - f. penyelenggaraan penelitian; dan/atau
 - g. pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (4) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemuda baik organisasi Kepemudaan maupun kelompok Pemuda.
- (5) Pemuda yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikutkan dalam program pemagangan di tempat kerja melalui kerjasama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mewujudkan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) Pemerintah Daerah mendirikan pusat pelatihan Pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat pelatihan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 15

- (1) Pengembangan Kepemimpinan dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Tata cara Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 16

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. latihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan dan pemasaran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat kewirausahaan Pemuda.
- (3) Tata cara Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 17

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupa

BAB VIII
Sentra Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan sentra Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat atau ruang termasuk Prasarana, Sarana, dan lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya Pemuda.

Pasal 19

- (1) Penyediaan sentra Pemberdayaan Kepemudaan terdiri atas:
 - a. Koperasi Pemuda;
 - b. Gedung Pemuda;
 - c. Gelanggang Pemuda;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;

- e. perpustakaan; dan/atau
 - f. prasarana lainnya.
- (2) Penyediaan sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar sarana dan prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
 - (3) Standar sarana dan prasarana sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyediaan sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 20

Dalam rangka menunjang pemanfaatan sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 22

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, tugas, profesi, minat, bakat dan/atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan dan lingkungan.

Pasal 23

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan organisasi Kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki dan memenuhi persyaratan:
Akta pendirian;
 - a. anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. sekretariat;
 - d. program kerja;
 - e. surat keterangan terdaftar; dan
 - f. struktur organisasi.

BAB X BANTUAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana dari APBD untuk program dan kegiatan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Selain pemerintah daerah bantuan pendanaan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dapat diberikan oleh pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Organisasi Kepemudaan yang terdaftar pada Pemerintah Daerah dapat diberi bantuan dana dan fasilitas dari APBD melalui hibah dan/atau bantuan sosial.
- (2) Bantuan dana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengurus organisasi Kepemudaan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha atau Masyarakat.
- (2) Bantuan dana dan fasilitas dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana dan fasilitas dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan pemberian bantuan dana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat(2) dan ayat(3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Organisasi kepemudaan wajib membuat laporan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.
- (2) Organisasi kepemudaan dilarang melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan/atau masyarakat tanpa izin dari pemerintah daerah.
- (3) Organisasi kepemudaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian pemberian bantuan dana.

BAB XI
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 28

- (1) Rencana aksi daerah Pelayanan Kepemudaan disusun berdasarkan penyelenggaraan Kepemudaan.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara:
 - a. sistematis;
 - b. terarah;
 - c. terpadu;
 - d. terkoordinasi; dan
 - e. berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengembangan kepemudaan dalam rangka mewujudkan tujuan kepemudaan di daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diantaranya:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Di tetapkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI
SULAWESI BARAT : 30 TAHUN 2021.

